

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang menyebabkan orang mengalami celaka di jalan raya disebut sebagai kecelakaan.¹ Definisi tersebut tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu hukum pidana memberikan definisi bahwa setiap kecelakaan yang membuat orang lain luka-luka bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa bahkan kerugian secara material dan immaterial disebut sebagai kecelakaan. Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu tindak pidana.

Peristiwa kecelakaan merupakan peristiwa yang dialami oleh manusia yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban jiwa. Hal tersebut dapat terjadi pada manusia dimanapun dan kapanpun. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari kecelakaan yang disebabkan dalam mengendarai kendaraan bermotor pada jalan raya. Kecelakaan ini sering terjadi akibat ruas jalan yang tidak layak dan semakin bertambahnya tingkat kendaraan bermotor di jalan yang seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Selain itu, prasarana transportasi umum yang tidak mendukung sehingga harus ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan.²

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

²Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, *Analaisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*,(Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), 1

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor manusia, kendaraan dan jalan.

1. Faktor manusia

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi akibat faktor manusia itu sendiri. Faktor kesengajaan dalam melanggar lalu lintas dan kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku ditengarai menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab lainnya yang sering sekali terjadi berupa sikap pengendara yang sering tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tingkat kecelakaan juga ditimbulkan oleh kondisi pengendara yang tidak memenuhi standar dalam mengendarai kendaraan. Misalnya pengendara dalam kondisi mabuk, mengantuk, tidak fokus dan kurangnya penguasaan terhadap kendaraan yang dibawa.

2. Faktor kendaraan

Kendaraan yang tidak layak pakai ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari kondisi kendaraan diantaranya ban pecah, rem yang tidak berfungsi, bagian mesin yang tidak dirawat sehingga korosi dan aus. Perawatan terhadap kondisi kendaraan secara berkala diperlukan untuk menghasilkan sistem transportasi yang baik. Disamping itu pengecekan terhadap kendaraan sebelum dipakai sangat diperlukan untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Faktor kendaraan

ini adalah faktor penunjang dalam meminimalisir kecelakaan. Sama halnya seperti aliran darah yang sangat penting dalam tubuh manusia.³

3. Faktor jalan

Struktur jalan yang bergelombang, bebatuan, licin, tidak adanya median jalan dan jalan yang berlobang ditenggarai menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dapat membuat kendaraan rusak dan sangat berbahaya bagi jiwa pengendara.

Selain ketiga faktor tersebut, cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya saat kondisi hujan akan membuat jalan licin dan jarak pandang pengendara tidak stabil diakibatkan penyeka kaca mobil tidak bekerja dengan semestinya.

Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar merekam bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat cenderung menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar menunjukkan bahwa angka laka lintas mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 mencatat angka 5.156 kejadian. Faktor kelalaian manusia (human error) juga menjadi penyebab utama dari tingginya kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa kendaraan tiba-tiba menyalip tanpa membunyikan klakson, mengemudi dalam kecepatan tinggi serta beberapa kasus pengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan.

Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum tersebut, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku kepada korban. Pelaku atau pengemudi kecelakaan

³Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Institut Pertanian Bogor, 2002), 3

Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pelaku atau pengemudi juga dibebankan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 310 ayat (4).⁴

Ketentuan Pasal 359 KUHP, kelalaian dari pelaku yang menyebabkan meninggalnya korban kasusnya akan tetap dilanjutkan ke pengadilan. Di pengadilan pelaku akan mendapatkan putusan dari majelis hakim berupa pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁵ Sanksi tersebut berupa pidana penjara maupun pemberian ganti rugi atau santunan kepada ahli waris korban. Perkara kecelakaan lalu lintas juga merupakan bagian delik culpa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 359 KUHP. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kematian orang lain dalam kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kelalaian pelaku dan kesalahannya (kealpaannya). Namun pada penanganan menggunakan pada penerapan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (lex spesialis).

Dari uraian tersebut, bahwa pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dinaikkan kasusnya ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu terjadi karena perbuatan tersebut merupakan kealpaan pelaku atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, tetap saja sudah masuk dalam kualifikasi Pasal 359 KUHP. Sebagaimana dinyatakan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), selalu dikaitkan dengan keadaan dalam diri pengemudi. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh kesalahan

⁴Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 139

manusia itu sendiri. Misalnya pengendara dalam kondisi lelah, lengah, kurang hati-hati dan kebosanan dalam mengendarai kendaraan. Sehingga faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah supir. Oleh karena itu, kondisi yang prima dan kesiapan mental supir sangat dibutuhkan saat mengendarai kendaraan. Pengendara juga tidak boleh dalam kondisi pengaruh minuman keras maupun obat-obat terlarang.

Sanksi hukum bagi pembuat kecelakaan lalu lintas dapat berupa sanksi pidana berikut dengan adanya gugatan perdata akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap Korban dengan membayar ganti rugi.⁶ Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada Korban menjadi suatu praktek kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Pengendara yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh para pengemudi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Dengan memperhatikan hal tersebut, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah cukup memberi nilai keadilan bagi korban. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang jenis-jenis kecelakaan berdasarkan kategori kecelakaannya. Kecelakaan Lalu Lintas dapat dikategorikan dalam: kecelakaan dengan kategori ringan, sedang dan berat. Kategori tersebut berdasarkan keadaan yang dialami oleh korban baik korban jiwa

⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: PT. Pradnya Paramitha, 1986), 13

maupun barang dan/atau kendaraan. Yang dimaksud dengan kecelakaan kategori ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas kategori sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan. Kecelakaan Lalu Lintas kategori berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Secara umum penyebab kecelakaan ialah karena kelalaian pengguna Jalan, kondisi kendaraan yang tidak layak pakai, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.⁷

Perkara kecelakaan lalu lintas dengan kategori ringan, sedang dan berat dapat di proses sampai ke pengadilan. Proses peradilan yang dilakukan ialah melalui acara peradilan pidana. Pengemudi di pengadilan akan mendapatkan putusan hukum yang tetap dari majelis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendapatkan pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi pidana terhadap kecelakaan Lalu Lintas yang paling berat ialah terhadap kecelakaan Lalu Lintas dengan kategori berat yakni mengakibatkan korban meninggal dunia dan memenuhi unsur kesengajaan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 311 ayat (5) Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN. Grt tanggal 3 April 2017 terkait kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, menetapkan terpidana inisial IK dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) hari. Dalam putusan tersebut hakim tidak mengeluarkan amar putusan tentang pemberian hak-hak korban yang meninggal dunia.

⁷Pasal 229 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Terpidana IK (40 tahun) pengemudi Toyota Hilux dengan Nomor Polisi Z-8645-DS dijerat sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penjelasan pasal tersebut berlaku bagi kecelakaan Lalu Lintas dengan kategori sedang dengan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan atau barang. Padahal didalam persidangan terungkap fakta bahwa terpidana sebelum mengendarai kendaraan roda empat terlebih dahulu minum minuman keras yaitu bir. Terdakwa juga mengaku menerobos jalan yang dilarang (proboden) dimana sudah jelas diketahui sebelumnya, kecepatan 70-80 km/jam pada gigi porseneleng 3 (tiga) sewaktu menerobos rambu-rambu yang dilarang. Kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka serta kerusakan barang baik berupa kendaraan sepeda motor dan gerobak. Dari fakta tersebut bahwa pasal yang lebih tepat untuk dikenakan sanksi kepada terpidana IK, yakni Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman yang lebih berat karena faktor kesengajaan, yaitu hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Begitu juga sama halnya dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2016 yang dimintakan banding. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa RAP dijatuhi hukuman selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam kasus tersebut, terdakwa RAP sebagai pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Melihat kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia memiliki tanggungjawab terhadap korban maupun ahli waris korban berupa santunan berupa ganti

rugi atas perbuatan pelaku sebagai bentuk moral dan kesadaran diri. Pemberian santunan tersebut juga merupakan bukti pertanggungjawaban pelaku terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Keluarga korban yang ditinggalkan akan menanggung penderitaan atas sepeninggal korban. Penerimaan tersebut diakibatkan kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan. Mengingat korban adalah tulang punggung keluarga sehingga pemberian santunan dan biaya pemakaman merupakan suatu keharusan. Besaran untuk pemberian santunan tersebut tidak terdapat patokannya namun tergantung kesepakatan. Apalagi mengingat pelaku memiliki status ekonomi yang lebih tinggi daripada korban. Pemberian santunan atau ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas bukan hanya berkaitan dengan pengaturan hukumnya melainkan memiliki persoalan terkait hubungan batin antara korban dengan pelaku.⁸

Kenyataan dilapangan bahwa kepolisian sebagai instansi yang berwenang dapat menggunakan proses atau cara dalam menyelesaikan perkara pidana diluar ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam dokumen resmi. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Sehingga, dapat mengembalikan suatu keadaan seperti sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Hak-hak korban yang mengalami kecelakaan sebagaimana ditungkan dalam Pasal 240 seperti:

1. Hak untuk mendapatkan pertolongan pertama ketika terjadinya kecelakaan. Keselamatan jiwa yang harus diutamakan. Pemberian bantuan terhadap luka-luka serta pemberian nafas bantuan dan selanjutnya mendapatkan perawatan dari rumah

⁸Abdul Wahid, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Dunia atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 3, Volume 1, 2013.

sakit terdekat. Bantuan tersebut didapatkan dari pelaku atau pengemudi maupun dari pihak kepolisian khususnya unit satuan Lalu Lintas, dinas perhubungan maupun dari medis terdekat.

2. Hak untuk menerima ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan tersebut baik biaya perawatan serta biaya kerusakan atas barang dan/atau kendaraan.
3. Hak untuk mendapatkan santunan kecelakaan. Korban akan dibantu oleh pihak kepolisian dalam melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan selanjutnya akan diteruskan ke perusahaan asuransi.

Pemberian santunan dan biaya kematian kepada keluarga korban atau ahli waris tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang akan diterima oleh pelaku. Kasus yang terjadi akan terus berjalan sampai ke pengadilan sehingga didapatkan putusan pengadilan. Jadi dalam kasus tersebut ahli warislah yang berhak untuk menerima santunan dari perusahaan asuransi⁹. Terkait dengan kerusakan barang dan/atau kendaraan maka pengemudi, pemilik dan/atau pelaku jasa angkutan memberikan biaya perbaikan barang atau kendaraan yang mengalami kerusakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 234 ayat (1).

Menurut ketentuan pasal di atas, menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Namun, kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian kepada korban tidak berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 234 Ayat (3) Undang -undang Nomor 22 tahun 2009 menetapkan:

⁹Yurike Ade Purwanti, *Tanggungjawab PT. Jasaraharja dalam pelaksanaan pemberian dana pertanggungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas*, Jurnal Lex Administratum, Vol.V/No.3/Mei/2017.

- a) Keadaan memaksa terhadap pelaku artinya bahwa pelaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya seperti pelaku adalah orang miskin dan sakit keras sehingga hal tersebut diluar kemampuan pengemudi.
- b) Kecelakaan tersebut disebabkan oleh korban juga atau orang lain. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya dapat diminta pertanggungjawaban dalam melakukan ganti rugi.
- c) Kecelakaan tersebut disebabkan oleh hewan atau perbuatan orang sehingga pelaku tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan pandangan ini, dapat diartikan bahwa korban adalah seorang yang mengalami kerugian atau penderitaan, baik kerugian secara materi maupun penderitaan fisik berupa luka bahkan sampai meninggal dunia. Selain penderitaan fisik, psikis juga dapat terganggu, seperti saat korban dalam menghadapi proses persidangan. Permasalahan korban lainnya dapat terjadi ketika menghadapi proses persidangan, seperti:

1. Keputusan Hakim dinilai tidak mengabulkan permintaan tentang ganti rugi dengan kondisi pelaku tidak mampu secara finansial.
2. Majelis Hakim hanya mengabulkan ganti rugi atas biaya pengobatan, perawatan dan perbaikan kendaraan yang rusak kepada korban. Akan tetapi tidak melihat kondisi korban yang harus kehilangan pendapatan maupun pekerjaan akibat kecacatan fisik.
3. Tindakan pelaku yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim untuk melakukan ganti rugi. Hal ini akan mempersulit korban dengan mengingat jalur perdata untuk menuntutnya ke pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.

4. Terdapat kondisi bahwa pelaku meninggal dunia dalam kecelakaan sehingga ganti rugi tidak bisa dibebankan kepada pelaku.

Dengan melihat fakta di atas bahwa proses pengadilan sering menimbulkan permasalahan baru dalam memulihkan atau memenuhi hak – hak korban. Pemulihan hak – hak korban tersebut sangat ditentukan oleh keputusan hakim karena akan berdampak pada masa depan korban dan keluarga korban. Sehingga, korban dan keluarganya sangat memerlukan perlindungan hukum terlebih dalam situasi korban mengalami cacat permanen bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Apalagi korban adalah sebagai tulang punggung keluarga, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan keluarga yang ditinggalkannya.

Adapun hak-hak korban yang diterima oleh keluarga korban berupa biaya santunan, biaya rumah sakit dan biaya penguburan sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, apabila tidak adanya keputusan hakim yang memutuskan untuk memberikan santunan atau ganti rugi maka pihak keluarga korban tidak dapat meminta santunan tersebut kepada terdakwa. Di luar pengadilan antara terdakwa dengan keluarga korban dapat membuat kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut tidak menghilangkan tindakan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa. Oleh karenanya, proses peradilan tidak dapat dihentikan sesuai dengan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Sanksi pidana yang akan diterima pelaku atau pengemudi kecelakaan Lalu Lintas disertai dengan unsur kelalaian sesuai Pasal 310, yakni:

1. Sanksi pidana yang diterima pengemudi mengakibatkan kendaraan dan/atau barang rusak dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Sanksi pidana yang akan diterima pengemudi mengakibatkan korban luka ringan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Sanksi pidana yang akan diterima pengemudi mengakibatkan korban luka berat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Sanksi pidana yang akan diterima pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dari penjelasan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Disamping pertolongan dan perawatan serta ganti rugi dari terdakwa sesuai Pasal 240 dan pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai Pasal 241. Dalam perkara ini, terdakwa diwajibkan bertanggung jawab atas perbuatannya apabila terbukti di persidangan telah melakukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas. Namun jika hasil penyidikan oleh kepolisian membuktikan bahwa pihak korban adalah penyebab utama kecelakaan maka polisi dapat mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SPPP).

Proses penegakkan hukum yang akuntabel harus diterapkan dengan tidak memihak kepada siapapun dan tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan apapun sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas setiap proses berjalannya sistem hukum itu. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat merupakan tujuan utama dalam proses penegakan

hukum yang akuntabel.¹⁰ Hubungan antara sistem hukum dan proses penegakan hukum adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan. Sistem hukum merupakan proses atau tahapan yang saling berkaitan yang wajib dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh hukum. Menurut Teguh Prasetyo, bahwa hukum bertujuan untuk terciptanya keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut tidak menimbulkan pertentangan atau kekacauan.¹¹

Keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Segala usaha yang diarahkan untuk menghasilkan pada tujuan prinsip hukum yaitu keadilan harus dicari. Hukum yang baik harus berasaskan pada prinsip keadilan. Undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada. Sehingga undang-undang tersebut dikatakan bersifat normatif artinya bahwa undang-undang dapat dikatakan menjadi hukum apabila telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Keadilan merupakan kata kunci dalam unsur konstitutif hukum.¹²

Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ialah:

1. Hukum yang baik, yakni hukum tersebut dapat mengakomodir permasalahan dalam masyarakat;
2. Aparat penegak hukum yang baik yaitu sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

¹⁰Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 29

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), 54

¹²Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 70

3. Sarana dan prasarana pendukung penegakkan hukum;
4. Kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku;
5. Kebudayaan, yakni tindakan manusia sebagai cermin akan penghargaan terhadap hukum.

Proses penegakan hukum merupakan esensi dan tolak ukur dari efektifitas penegak hukum oleh karenanya harus saling berhubungan dan berkaitan dengan erat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penentuan masalah merupakan salah satu langkah paling penting dalam penelitian. Tema pokok penelitian dan fokus suatu penelitian dapat diangkat dari variabel masalah. Suatu variabel atau kasus akan diangkat menjadi permasalahan penelitian jika terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari variabel atau kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, teridentifikasi pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Untuk rumusan masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana dasar perubahan unsur kesengajaan menjadi unsur kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas?

2. Bagaimanakah upaya keluarga Korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dalam rangka pemenuhan haknya pada tindak pidana lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar perubahan unsur kesengajaan menjadi unsur kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas
2. Untuk menganalisis upaya keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dalam rangka pemenuhan haknya pada tindak pidana lalu lintas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan manfaat praktis:

1. Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sumbangsih dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lain untuk memperluas khasanah ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum dan tugas Polisi.
2. Kegunaan praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan, menentukan hingga membuat suatu keputusan, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas polisi lalu lintas. Secara khusus diharapkan agar hasil penelitian ini

dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi dalam kejadian yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran seringkali juga dikenal sebagai kerangka teori/teoriris dan dapat pula sebagai suatu proses dapat tidaknya suatu penelitian dilakukan. Kerangka pemikiran akan membantu peneliti dalam mempermudah proses penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan judul, menentukan variabel data dan menuliskan keseluruhan dari variabel data tersebut. Mencari literasi dari berbagai buku, penggambaran teori, menganalisis teori, perbandingan teori, serta membuat kesimpulan.¹³ Semua langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah pemahaman pada aktivitas penelitian.¹⁴

Beberapa teori pendukung yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, ialah:

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Ada 3 (tiga) teori utama yang wajib diketahui untuk menjelaskan tentang asal usul munculnya berbagai pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia di dunia, yakni:

a. Teori Hukum Kodrati/Tuhan

Pemikiran dari ahli hukum yang menyatakan bahwa hak asasi lahir dari Tuhan. Hak asasi tersebut sebagai bagian dari kodrat manusia. Hak asasi tersebut sudah ada dalam diri manusia dibawa sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan. Apapun latar belakang manusia, agama, etnis, warna kulit, kelas sosial, jenis kelamin dan

¹³M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 61

¹⁴Amirudin S, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 6

orientasi seksual mempunyai hak asasi yang sama karena dibawa sejak lahir atas anugerah Tuhan.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Hak baru muncul setelah adanya hukum yang mengaturnya merupakan pandangan teori positivisme. Dimensi hukum dan moral terpisah secara tegas. Kepemilikan hak atas pemberian secara resmi oleh penguasa dan negara baru dapat dinikmati oleh individu. Kesejahteraan mayoritas merupakan prioritas menonjol yang dijunjung oleh pandangan ini. Sehingga hak-hak minoritas dapat terabaikan dan tidak terwakili preferensinya.

c. Teori Keadilan

Dalam teori ini menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu yang tidak bisa ditawar karena keadilan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat umum. Penerimaan yang berbeda ditengah masyarakat dapat ditengarai menjadi pemicu ketidak harmonisan dan ajang pertentangan. Sebab itu keadilan selalu berbicara tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip posisi masing-masing sehingga keadilan akan terwujud. Prinsip-prinsip posisi tersebut terkait dengan persamaan yang akan diterima oleh setiap individu dan penerimaan berdasarkan jasa atau kerja sehingga tidak ada yang dirugikan dipihak lain ada yang dirugikan. Jika kedua prinsip keadilan pokok tersebut mengalami gesekan dan perbedaan prinsip maka kebebasan yang sama harus diprioritaskan atas kesempatan yang sama. Menurut pandangan Rawls, bahwa pilihan atas kedua prinsip tersebut menempatkan para pihak yang terkait pada kontrak untuk berada dalam posisi yang tidak tahu dalam suatu masyarakat.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sebuah lembaga yang sengaja dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan penegakan hukum disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Hukum acara pidana merupakan sebuah mekanisme kerja dimana dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah aturan kerja atau prosedur hukum harus diikuti¹⁵. Dengan kata lain bahwa berjalannya suatu sistem peradilan pidana ditujukan untuk maksud penegakan hukum pidana dengan memberikan jaminan keadilan bagi korban dan memberikan hukuman bagi pelaku demi terwujudnya pelaksanaan hukum negara yang adil.

Berikut pandangan Mardjono Reksodiputro tentang tujuan dari sistem peradilan pidana, yakni:

- 1) Untuk mencegah masyarakat dari tindak kejahatan dari orang yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan sistem peradilan pidana ditegakkan maka keadilan tercipta sehingga masyarakat puas dan terciptanya keamanan dalam kehidupan.
- 3) Menjadi peringatan dan bahan pembelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁶

Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses atau mekanisme pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Sehingga hukum pidana dapat dikatakan merupakan suatu sistem pemidanaan yang

¹⁵Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 19

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 1999), 84

meliputi keseluruhan ketentuan perundang-undangan dengan maksud hukum dapat ditegakkan secara menyeluruh dan konsekuen lewat pemberian sanksi kepada pelaku. Dengan demikian dikatakan suatu sistem pemidanaan¹⁷ apabila berisi semua peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana.

Teori pemidanaan telah terdiri dari beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa suatu pidana diberikan kepada pelaku dengan maksud untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan dengan menimbulkan kerugian kepada korban. Pembalasan atas perbuatan pelaku tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku dapat merasakan atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan dasar pembenar menurut teori ini.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini bahwa pidana sangat diperlukan dalam penegakan tata tertib didalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum tersebut pidana dapat dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga kehidupan yang tentram dapat terpelihara dalam masyarakat.¹⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses upaya demi tegaknya hukum dan menjadi pedoman tingkah laku dalam bertindak. Penegakan hukum berdasarkan subjeknya terbagi

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 128.

atas penegakan hukum secara luas dan sempit atau terbatas.¹⁹ Proses untuk menyerasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang telah ada lewat perbuatan yang baik dengan tujuan agar pergaulan hidup didalam masyarakat tercipta kedamaian disebut dengan penegakan hukum.²⁰

Tindakan aparat penegak hukum dilapangan secara konkrit disebut sebagai proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan atas peraturan dan mekanisme hukum yang sudah digariskan merupakan suatu penegakan hukum pidana. Oleh karena itu suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku konkrit manusia dapat diartikan sebagai penegakan hukum²¹. Oleh karena itu, aturan tersebut menjadi suatu patokan dalam berbuat ditengah masyarakat apakah perbuatan tersebut pantas atau tidak dilakukan dengan tujuan terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam hidup masyarakat.

Unsur -unsur dan aturan-aturan hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yaitu²²:

- a. Menentukan setiap Tindakan yang dilarang dilakukan dan disertai sanksi pidana.
- b. Menetapkan sanksi pidani bagi yang melanggar larangan yang ditentukan undang-undang.
- c. Menetapkan cara pemberian pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

¹⁹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: Refika Aditama, 2003, 20

²⁰Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 35.

²¹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 42

²²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 23

Secara luas bahwa proses penegakan hukum harus melibatkan para pihak yang terdapat dalam hukum termasuk subjek hukum dengan hubungan-hubungan hukum lainnya. Penegakan aturan hukum terletak pada sikap dalam menjalankan aturan secara normatif dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku. Artinya bahwa penegakan hukum tersebut dapat dijalankan. Secara sempit, penegakan hukum terletak pada subjeknya yaitu upaya aparaturnya dalam memastikan apakah aturan hukum yang berlaku berjalan dengan semestinya lewat koridor hukum yang telah ditentukan. Aparatur penegak hukum didalam proses penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa demi memastikan berjalan proses penegakan hukum.

Dari sudut objeknya bahwa penegakan hukum dapat ditinjau yaitu dari segi hukumnya baik dari makna sempit maupun makna luas. Secara luas bahwa penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya serta nilai-nilai keadilan hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan secara sempit bahwa penegakan hukum terkait dengan aturan hukum secara tertulis yang harus ditegakkan.

F. Penelitian Terdahulu

Konsep kepustakaan penelitian ini sendiri memiliki prinsip mengisi kekurangan dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dimana terdapat perbedaan pengkajian dalam perspektif dari penerapan teori dan konsep yang lebih khusus. Sehingga aspek komparatif secara signifikan baik sebagian atau keseluruhan akan terlihat dan dirasakan sebagai landasan dari penulisan literatur ilmiah menjadi suatu penelitian.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berfikir. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian lain yang dimaksud adalah berupa hasil beberapa penelitian dari peneliti lain sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Purwadi, Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2016, yang dituangkan dalam Tesis dengan judul "Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia".

Dalam kesimpulannya, kepustakaan penelitian tersebut menjelaskan, yang pertama mengkaji aspek keamanan di jalan raya dari coraknya atau model/polanya di Jakarta Barat. Dimana dimensi-dimensi pengkajiannya tersebut menjelaskan antara lain tentang pola pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara modern maupun tradisional, pengidentifikasian bentuk-bentuk pengaturan menjelaskan kedudukan Polisi lalu lintas dengan peran Satlantas Polres Jakarta Barat. yang kedua adalah tentang aspek partisipasi masyarakat yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Terhadap *Call Center* 112 Polda Metrojaya. Didalam penelitian tersebut menjelaskan tentang keberadaan *call center* 112 Polda Metrojaya dapat mereduksi hambatan dari berbagai aspek termasuk rendahnya partisipasi warga masyarakat. Sehingga keberadaan lembaga kepolisian pada saat keadaan darurat masih sangat diharapkan warga masyarakat dalam konteks Entitas Sosial Horisontal.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Purwadi dengan tesis yang dibuat oleh penulis antara lain sama-sama meneliti mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas serta sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum.

Sedangkan perbedaaan antara tesis tersebut dengan tulisan penulis adalah terletak pada prosedur di dalam penerapannya yaitu menggunakan *restorative justice* di dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Prosedur yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Garut berbeda dengan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berbeda dengan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.

Sedangkan konsep penelitian yang dikaji dan disampaikan dalam tesis ini dapat dikategorikan memiliki tema yang hampir sama dengan beberapa tema penelitian sebelumnya yang telah disampaikan di atas. Penelitian pada tesis penulis dimaksud sebagai pengisi kekurangan dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana maksud dan tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan dengan penggambaran suatu objek penelitian berupa kreativitas dan aktivitas dari hasil interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Aditya Yasa Putra, mahasiswa Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul "Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo". Dalam kesimpulannya, kepustakaan penelitian tersebut menjelaskan:

- a. Gambaran umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Probolinggo secara kualitas dan kuantitas.
- b. Proses penanganan laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang ada di Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi dua yaitu proses secara hukum dan di luar hukum.

- c. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam lingkup Polres Probolinggo, serta jumlah perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam proses penyidikan.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mendukung yaitu masyarakat dan budaya serta faktor yang menghambat faktor hukum dan sarana.

Dalam penelitian terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sama-sama bahwa upaya yang pertama dilakukan oleh penyidik, yaitu melakukan olah TKP ulang. Hal ini untuk menguatkan penyelidikan dan penyidikan, maka melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ulang di lokasi kecelakaan.

Sebagai acuannya sama-sama Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada prosedur pada penanganan laka lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dimana Satlantas Polres Probolinggo mempunyai prosedur tersendiri yang berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh kedua penelitian tersebut.

3. Penelitian Bima Anggarasena, tahun 2010, Mahasiswa Universitas Diponegoro, Tesis dengan judul “Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”. Dalam pembahasannya fokus pada:
 - a. Kondisi keselamatan saat ini dan kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas;
 - b. Faktor yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan;

c. Tingkat kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas dan konsep strategi penegakan hukum yang dapat meningkatkan keselamatan dan mematuhi undang-undang lalu lintas.

Penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian/Obyek Penelitian

Penulis penelitian ini terutama mempelajari penerapan sanksi pidana kepada pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dan solusi atas kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya. Adapun fokus penelitian Bima Anggarasena adalah strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

b. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Garut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bima Anggarasena menerapkan strategi penegakan hukum untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Polda Jawa Tengah dan melakukan penelitian di Semarang.

4. Penelitian Moh. Helmi Syarif, 2013, Mahasiswa Universitas Indonesia, dalam penelitian Tesis, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam pembahasannya fokus pada:

a. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan Umum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009;

- b. Dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaan angkutan umum/korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas angkutan umum, dan;
- c. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap korporasi, dalam hal ini perusahaan angkutan umum, dalam kasus tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Fokus Penelitian/Obyek Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan upaya mengatasinya. Adapun penelitian dari Moh. Helmi Syarif difokuskan pada Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

- b. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polres Garut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh dan penelitian Moh. Helmi Syarif dilakukan di Jakarta.

- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Fernando Dapot Sianturi pada tahun 2018, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara membahas, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian merupakan salah satu bentuk tindak pidana berupa kelalaian. Kesalahan kelalaian

terjadi saat pelaku tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Kekuatan yang terkait dengan kelalaian ini merupakan kekuatan lain dari pelaku untuk bertindak hati-hati atau berhati-hati saat melakukan sesuatu. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara atau denda.

Berdasarkan hal di atas Penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini terdapat penulisan atau penelitian yang hampir sama dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyimpulkan bahwa tindak pidana kelalaian merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian. Kesalahan pada kelalaian terjadi apabila si pelaku tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dalam hal kelalaian ini merupakan suatu kemampuan seorang pelaku untuk bertindak cermat atau hati-hati ketika sedang melakukan sesuatu hal. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara atau denda.

Berdasarkan hal di atas Penulis berharap kiranya sudah cukup untuk mewakili dalam menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Namun apabila dalam proses penyelesaian penelitian ini terdapat penulisan atau penelitian yang hampir sama dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas serta kendala-kendala dan

upaya mengatasinya, maka hal tersebut tidak menghilangkan keaslian penulisan penelitian ini, melainkan dapat menjadi pelengkap penelitian atau penulisan terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, benar dan akurat tentang hubungan antara fakta dan fenomena yang akan dianalisis.

Hal ini menggambarkan data dan fakta. Keduanya diberikan dalam bentuk data mentah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kecelakaan dengan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana Indonesia; data sekunder terkait wawancara; dan dari dokumen, pasal dan internet Ketiga data tersebut diperoleh dalam bentuk materi.

Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek hukum. Hukum bukan hanya ilmu atau dogma, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya ini adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarinya dengan menganalisis fenomena hukum tertentu atau tertentu. Selain itu, kajian fakta hukum secara mendalam telah dilakukan untuk mencari solusi atas gejala tersebut.

Morris L. Cohen Mengatakan bahwa proses menemukan bahwa hukum mengatur aktivitas sosial manusia melibatkan aturan yang ditetapkan oleh negara dan komentator yang menafsirkan atau menganalisis aturan tersebut : “...*legal research is the process of finding the law governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentarius which explain or analyze the rules*”²³

Sejalan dengan spesifikasi tersebut, maka langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan objek penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian;
- 2) Menetapkan lokaasi penelitian dan juga narasumber;
- 3) Mengunjungi informan atau narasumber dalam hal ini adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar;
- 4) Mencatat dan mendokumentasikan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan;
- 5) Mengidentifikasi bahan pustaka juga data yang hasil kajian dan telaah untuk dapat menjawab identifikasi masalah.

a. Metode Pendekatan

Menurut metode penelitian Iqbal Hasan, metodenya adalah melalui penanganan tertentu (seperti meneliti, menyelidiki, menganalisa, dan menelaah secara cermat dan serius) untuk menuntun keingintahuan masyarakat terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh beberapa hal tertentu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas pertanyaan, perkembangan keilmuan, dll.)²⁴ Apa yang dikatakan Sujoko, Stevanus dan Yuliawati dalam bukunya menyatakan bahwa metode penelitian merupakan bagian dari

²³ Morris. L. Cohen & Kent. C. Olson, *Legal Research, St. Paul*, (Minnesota: West Publishing Company, 1992), 1

²⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 4.

suatu metode yang secara spesifik menjelaskan bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data”.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa metode penelitian adalah cara untuk memahami objek penelitian dengan membimbing peneliti dalam urutan bagaimana cara melakukan penelitian (termasuk teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, karena dalam penelitian ini menarik kesimpulan dalam bentuk data rinci daripada data numerik. Hal ini karena metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dapat menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu metode ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realitas secara tepat. Realitas tersebut tersusun dari kata-kata yang didasarkan pada teknologi pengumpulan data relevan yang diperoleh dari situasi alamiah dan menganalisisnya.²⁷

Sukardi mengutip metode kualitatif John W. Best sebagai metode penelitian yang mendeskripsikan dan menafsirkan objek berdasarkan apa adanya.²⁸ Oleh karena itu, penelitian kualitatif akan menarik kesimpulan dalam bentuk deskripsi data secara detail daripada data numerik. Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bertumpu pada observasi, wawancara, dan studi pustaka dari objek penelitian untuk menghasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

²⁵Sujoko, Stevanus, dan Yuliatwati, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), 7

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1-4

²⁷*Ibid.*, 4

²⁸Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 157

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan fakta, karakteristik dan hubungan fenomena yang diteliti secara sistematis, benar dan akurat. Bergantung pada fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat cocok karena peneliti akan mendeskripsikan data daripada mengukur data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan mencari data deskriptif tentang putusan hakim atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian korban. Data tersebut akan memerlukan metode penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian, dan perlu dicermati dari awal proses penyidikan dan penyidikan hingga ke tingkat pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan temuan-temuan tersebut, yang merupakan data bersama dan merupakan satu-satunya yang ditemukan di lapangan.

b. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data utama yang digunakan adalah data yang langsung diterima atau diperoleh langsung dalam proses penelitian misalnya dengan menggunakan teori dan hukum yang berlaku sebagai alat analisis untuk menentukan hasil, hasil wawancara dengan orang dalam atau hasil kerja perpustakaan. Data asli merupakan bahan hukum berwibawa, artinya berwibawa. Bahan hukum utama yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan, seperti:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 416/KMK,06/2001 Tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
- h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/KMK.10/2007 Tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
- i) Serta peraturan perundang-undangan lain terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pokok merupakan bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum pokok, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum pokok, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap penelitian pustaka. Bentuk bahan hukum pendukungnya adalah:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang dan berupa laporan tertulis;
- c) Serta makalah – makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:

- a) Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet dan lain-lain.

c. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wacana objek yang diamati yang diperoleh dari gejala dan gejala sosial di masyarakat, serta data kualitatif dari sumber hukum utama dan sekunder. dan sumber ketiga data legal.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan berbagai tahap seperti:

1) Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan adalah mengumpulkan data dengan melakukan penelitian dan mengutip bahan pustaka (buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian kepustakaan yang diharapkan akan menganalisis permasalahan yang diteliti melalui filosofi, sejarah, sosiologi, dan interpretasi hukum pidana

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi (yaitu melalui hubungan pribadi atau hubungan antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (orang yang diwawancarai)).

Pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, data deskriptif merupakan topik yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui wawancara.

3) Studi Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang datanya berasal dari buku, internet atau dokumen lain yang mendukung penelitian, yaitu terkait dengan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

e. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan dari studi pustaka, wawancara dan dokumen, dilakukan analisis data. Kemudian gunakan metode hukum untuk menganalisis data secara kualitatif dan mengacu pada prinsip hukum.

f. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Garut dan Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Pasalnya, lokasi penelitian tersebut merupakan lembaga yang paling kompeten dan paling relevan dengan kasus hukum kecelakaan lalu lintas. Selain itu tentunya dapat memberikan data yang lengkap, akurat dan sesuai. Pendataan dan informasi dilakukan di berbagai tempat, antara lain Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Binkum Polda Jabar, dan Dinas Perhubungan Darat Jabar.

